

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 01/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- a. Nama : Ilman Murgan, S.H.
- b. Nomor KTP :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Alamat :

e. Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya Disebut **Pemohon**.

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 25/PL.01.3-BA/76/Prov/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Tentang Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Mamuju Selanjutnya Disebut **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu 9 Mei 2018 sampai dengan hari Kamis 10 Mei 2018.
2. Bahwa pada hari Kamis, 10 Mei 2018 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan juga Termohon.
3. Bahwa telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon serta pimpinan Mediasi.

B. Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 25/PL.01.3-BA/76/Prov/IV/2018 tanggal 26 April 2018

- tentang Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD Peserta Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 25/PL.01.3-BA/76/Prov/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD Peserta Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Memerintahkan kepada KPU Sulawesi Barat untuk menerbitkan Keputusan Pengganti dengan mencantumkan nama Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagai bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu tahun 2019 yang menyerahkan syarat dukungan;
 5. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini.

C. Jawaban Termohon

1. Bahwa pada dasarnya segala tindakan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Barat pada proses Pendaftaran Bakal calon Perseorangan Anggota DPD RI Peserta Pemilu Tahun 2019 didasarkan Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa hal tersebut dilakukan untuk melindungi marwah dari lembaga KPU pada umumnya dan KPU Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya.
3. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.
4. Bahwa meskipun demikian tentu sebagai penyelenggara Pemilu juga berusaha untuk tidak menghilangkan Hak Pilih seseorang berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

D. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 01/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 28/PL.01.1-BA/76/Sek-Prov/V/2018 menerima mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa Termohon Bersedia menyertakan Bakal Calon DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 atas nama Ilman Murgan,S.H. untuk diverifikasi dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemohon diminta untuk memasukkan berkas yang menjadi persyaratan bakal calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 Paling lambat sejak dikeluarkannya Putusan Penyelesaian Sengketa Proses pada Bawaslu Prov. Sulawesi Barat.

Menimbang,

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c Jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- c. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan 01/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Memutuskan:

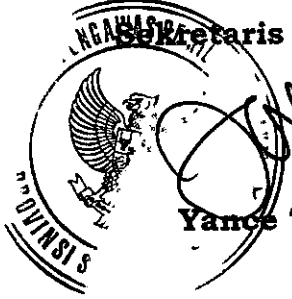
1. Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kesepakatan dengan nomor Permohonan

- 01/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 oleh 1) Sulfan Sulo, 2) Ansharullah A Lidda dan 3) Supriadi Narno masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sulfan Sulo dan 2) Ansharullah A Lidda masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat**

Ketua	Anggota	Anggota
TTD	TTD	TTD
Sulfan Sulo	Ansharullah A Lidda	Supriadi Narno

Sekretaris Mediasi,

Yance Tiwa